BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang di amanahkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai bentuk penyelenggaraaan pemerintak memberikan kewenangan mengetur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, sehungga daerah dapat menggali potensi-potensi sumber daya yang di miliki untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa perparkiran dikelola oleh pemerintah daerah lebih tepatnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga (Pihak Kontraktor/coordinator parkir) dikategorikan **Tidak Sesuai** dengan yang tertuang pada perda tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil observasi dan kuesioner penulis. adapun bebebrapa masalah yang terdapat dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Perkir di Tepi Jalan Umum) Kota Pekanbaru yaitu :

1. Sebagian petugas parkir masih banyak yang meminta/memungut uang parkir tidak sesuai dengan Perda.
2. Pemerintah Daerah belum mensosialisasikan dengan baik mengenai tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
3. Petugas Parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir dan jika memberikan karcis tidak diporporasi (disahkan) oleh Dinas terkait.
4. Petugas parkir tidak memakai atribut dalam memberikan pelayanan.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, komunkasi dan Informatika belum belum dilaksanakan dengan baik yaitu ditandai Adanya petugas parkir melakukan perparkiran ditempat-tempat yang dilarang dijadikan tempat parkir.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap implementasi peraturan Nomor3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanna Di Bidang Perhubungan Darat kota Pekanbaru kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, antara lain :

1. Pihak dinas perhubungan, komunikasi dan informatika harus meningkatkan kinerja dengan cara melakukan system pelangan parkir dengan terbuka kepada public/online secara transparansi, adil, jujur, dan akuntabel serta sesuai dengan aturan, harus melakukan pengawasan pengelolaan parkir dilapangan

dengan secara rutin bukan haya di konsep akan tetapi di aplikasinya dan memberikan ketegasan (sanksi) kepada pihak kontraktor yang kurang membayar/ tidak membayar nilai kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi membayar tarif parkir, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta uang parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada pihak dinas paerhubungan, komunikasi dan informatika agar diberikan sanksi.
3. Peneliti yang selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih dalam lagi terhadap objek permasalahan yang terjadi pada saat ini.